

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).¹

Di negara Indonesia hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang kuat untuk menciptakan keadilan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab

¹ <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 16.05

undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi acuan dalam proses pemidanaan bagi pelaku yang melanggarnya. Terdapat tiga bagian penting didalam KUHP yaitu aturan umum diatur dalam buku I, kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Kejahatan adalah *rechts delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.³

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan.⁴ Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menyakiti tubuh seseorang dengan senjata maupun tidak menggunakan senjata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya)”. M.H. Tirtaamidjaja membebuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 17

³ *Ibid* hlm. 78

⁴ <https://materihukum.bhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 17.02 WIB.

luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesenangan badan.⁵

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti kekerasan fisik dan pemukulan seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.⁶ Penganiayaan sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.⁷

Kejahatan penganiayaan di Indonesia sendiri menjadi salah satu jenis peristiwa yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 5

⁶ Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

⁷ Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm, 133

Kejahatan terhadap fisik/badan termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mencapai 46.706 kasus sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai 42.683 kasus. Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 5.633 kasus sedangkan yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik/badan dengan jumlah paling sedikit adalah provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung, yang masing-masing mencapai 184 dan 95 kejadian. Sebagai kejahatan terhadap fisik yang paling menonjol menurut Polri adalah kejahatan fisik ringan dan berat.⁸

Penulis tertarik untuk mengambil contoh kasus kejahatan terhadap fisik/badan yaitu penganiayaan berat yang terjadi di Kota Semarang karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukannya dengan cara direncanakan terlebih dahulu yaitu yang dilakukan oleh terdakwa Riyan Widiyanto yang telah melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang korban Nur Said dengan cara menyemprotkan cairan kimia berupa air keras jenis Asam Klorida (HCL) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai mata sebanyak 1 (satu) kali, mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai punggung sebanyak 1 (kali) dan korban merasakan terbakar serta mata korban terasa perih dan kabur. Karena perbuatannya terdakwa dikenakan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 Ayat (2)

⁸<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=kriminal&yt0=Tampilkan>, diakses pada tanggal 11 November 2019, Pukul 08.25 WIB

KUHP dan Majelis Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masaaah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh hakim memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan dan apa putusan hakimnya? (Studi Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018)
3. Bagaimana putusan hakim apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam agar mencapai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa itu tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh hakim memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui putusan hakimnya.
3. Untuk mengetahui putusan hakim apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam agar mencapai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi untuk mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum untuk menambah wawasan dan masukan atau pedoman bagi penelitian lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penulisan ini diharapkan pembaca dapat memahami dan menjadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

E. Terminologi

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ana.li.sis.* yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁹
2. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang tidak tertulis adalah hukum adat.¹⁰
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau yang menimbulkan kejadian tersebut.¹¹
4. Penganiayaan menurut M.H. Tirtaamidjaja menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesenangan badan.¹²

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 26 November 2019, Pukul 23.03 WIB

¹⁰ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 1 November 2019, Pukul 21.05

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 5

5. Mengakibatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meng.a.ki.bat.kan yaitu menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat.¹³
6. Luka Berat, menurut Pasal 90 KUHP diartikan :
 - a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
 - b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
 - c. kehilangan salah satu pancaindrea
 - d. mendapat cacat berat (*verminking*)
 - e. menderita sakit lumpuh
 - f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.¹⁴

F. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan

¹³ <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses pada tanggal 2 November, Pukul 17.25

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan penjelasan secara konkrit dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data, data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

Sumber data yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.13

d. Putusan Pengadilan Nomor : 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa: buku-buku pegangan dan website-website yang berkaitan erat dengan judul penelitian yang ditulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan judul penelitian serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang studi Putusan Pengadilan Nomor : 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018).

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data itu

terkumpul secara lengkap, kemudian analisis dan disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan penulisan hukum ini, sistematika penulisan dibagi dalam empat bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang penganiayaan serta membahas mengenai tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan: analisis yuridis dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; Pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; Analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berbasis nilai keadilan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dianalisis dan berisi saran yang diberikan Penulis dalam rangka menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum.